



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor : 062/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1 (Strata 1), pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di **KOTA PROBOLINGGO**, dahulu Penggugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Pembanding**;

**M E L A W A N**

1. **TERBANDING I**, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2 (Strata 2), pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di **KOTA PROBOLINGGO**, semula Tergugat I sekarang Terbanding I, selanjutnya disebut **Terbanding I**;
2. **TERBANDING II**, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di **KABUPATEN PROBOLINGGO**, semula Tergugat II sekarang Terbanding II, selanjutnya disebut **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Probolinggo, Nomor : 182/Pdt.G/2012/PA.Prob., tanggal 19 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.067.000,- (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 pihak Penggugat (**PEMBANDING**) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tanggal 04 Januari 2013;

Bahwa, Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 04 Pebruari 2013;

Bahwa, Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I serta Tergugat II/Terbanding II tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage), sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (INZAAGE) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 04 Pebruari 2013;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membaca dan menelaah secara seksama berkas perkara yang diajukan banding mulai dari surat gugatan, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yang terbaca secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Probolinggo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh **PEMBANDING** melawan **TERBANDING I** bin Karyono dan **TERBANDING II** adalah perkara cerai gugat yang dikomulasi dengan isbat nikah dan pengesahan anak, sehingga perkara ini bersifat contentiosa, maka penyebutan posisi para pihak adalah Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II, bukan sebagai Pemohon melawan Termohon I dan Termohon II sebagaimana ditulis dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor : 182/Pdt.G/2012/PA.Prob., tanggal 19 Desember 2012 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1434 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak dapat mengetahui keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang menjadi alasannya untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut, namun demikian karena Pengadilan Tinggi Agama juga disebut sebagai Peradilan Ulangan, wajib memeriksa dari awal gugatan yang diajukan Penggugat sampai perkara a quo diputus;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan pernikahan sirri menurut syari'at Islam yang dilaksanakan di rumah makan Sumber Hidup di kota Probolinggo tanggal 8 Agustus 2007 dengan wali nikah Bapak **SAKSI I**, karena ayah Penggugat tidak diketahui keberadaannya, mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) disaksikan oleh Bapak **SAKSI 2** dan **SAKSI 3**, status Penggugat waktu pernikahan dilangsungkan adalah perawan, sedangkan Tergugat I beristeri yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, kemudian setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat I telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PEMBANDING**, umur 4 tahun, selanjutnya rumah tangga yang semula rukun dan harmonis berubah menjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor cemburu, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat I, dan antara Penggugat dengan Tergugat I sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tentang ada tidaknya alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat I, terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I, dimana dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo telah mempertimbangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I dilaksanakan dengan wali nikah yaitu orang yang tidak berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat I, sebab pada Penggugat yang tidak diketahui keberadaan ayah kandungnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang berhak mejadi wali nikah Penggugat adalah Wali Hakim dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa : “ *Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri /di luar wilayah territorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh Wali Hakim, sedangkan yang dimaksud dengan Wali Hakim menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali* “, maka dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo yang menyatakan bahwa Penggugat telah dinikahkan dengan Tergugat I oleh wali nikah yang tidak punya kewenangan untuk menjadi wali nikah, nikahnya tidak sah merupakan pertimbangan dan pendapat yang sudah tepat dan benar, pertimbangan dan pendapat tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat I telah dinyatakan tidak sah, maka tidak terdapat landasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan cerai dengan Tergugat I, sehingga tuntutan Penggugat yang meminta agar diceraikan dengan Tergugat I dan tuntutan Penggugat agar seorang anak yang bernama **ANAK PEMBANDING**, umur 4 tahun dinyatakan sah sebagai anak Penggugat dengan Tergugat I haruslah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor : 182/Pdt.G/2012/PA.Prob., tanggal 19 Desember 2012 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1434 Hijriyah, patut dikuatkan dengan penyempurnaan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor : 182/Pdt.G/2012/PA.Prob., tanggal 19 Desember 2012 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1434 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA tanggal 16 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WIYOTO, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. SISVA YETTI, SH., MH. dan Drs. KHAERIL R, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 062/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 7 Pebruari 2013 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut pada hari SELASA tanggal 14 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyah dan dihadiri oleh MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. WIYOTO, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SISVA YETTI, SH., MH.

Drs. KHAERIL R, MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI GAMA

SURABAYA,

Ttd.

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)